

**PETA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
BATANG PADA TAHUN 2015)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)



Oleh:

WIDYASTUTI

NIM. 2011112045

ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	: -
TGL. PENERIMA	: 06-02-2017
NO. KLASIFIKASI	: SK HKI 17.010 WID-P
NO. INDUK	: 1711010

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2016

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYASTUTI

NIM : 2011112045

Judul Skripsi : **Peta Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi
Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batang
Pada Tahun 2015**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 November 2016

Yang Menyatakan



Widyastuti
NIM. 2011112045

NOTA PEMBIMBING

Drs. Achmad. Tubagus Surur, M.Ag

Jl. Yudha Bakthi NO. 80 Medono

Lamp : 3 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Widyastuti

Kepada Yth:

Ketua STAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Sdri :

Nama : **WIDYASTUTI**

NIM : **2011112045**

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Peta Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Atas Putusan Perkara
Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Pada Tahun 2015

dengan ini mohon agar Skripsi Sdri tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 November 2016

Pembimbing,



Drs. Achmad. Tubagus Surur, M.Ag

NIP. 196912271 199803 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax.
(0285) 423418

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara/i:


Nama : WIDYASTUTI
NIM : 2011112045
Judul Skripsi : PETA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA BATANG PADA TAHUN 2015)

telah diujikan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H
NIP.19711015 200501 1 003


Muhammad Fateh, M.Ag
NIP. 19730903 2003 12 001

Pekalongan, 29 November 2016

Disahkan oleh

Ketua,



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.

NIP. 1971011/15199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah . . .

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ♦ Orang Tuaku tercinta dan Keluarga
- ♦ Sahabat-sahabat dan teman-temanku Hukum Keluarga angkatan 2012
- ♦ Teman-Teman Kos Siti Hajar
- ♦ Keluarga KKN Depok angkatan 2016
- ♦ Keluarga Besar UKM Seni Musik Elfata IAIN Pekalongan
- ♦ Semua pihak yang selalu mendukung dan mendoakanku

MOTTO

Think before you act and Let's be a woman with a strong character (Widy)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan orang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8)

ABSTRAK

WIDYASTUTI, 2011112045, PETA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2015)

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang pada tahun 2015 sebanyak 1822 perkara, baik perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak. Perceraian tersebut terjadi, sebagian besar disebabkan oleh adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta empiris tersebut, maka penelitian mengenai peta kekerasan dalam rumah tangga atas perkara perceraian di pengadilan agama batang pada tahun 2015, menjadi penting untuk dilakukan sehingga diperoleh jawaban secara komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi, yang dipertegas dengan wawancara sebagai justifikasi faktual atas fakta yang ada. Analisis data menggunakan interaktif model of analisis, yaitu reduksi data, kemudian sajian data, selanjutnya penarikan kesimpulan. Proses analisa data yaitu melalui pengumpulan data, kemudian dikategorisasikan kedalam bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnyadi sistematisasikan dan terakhir analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peta kekerasan dalam rumah tangga atas perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Batang pada tahun 2015, terbagi dalam berbagai bentuk kekerasan antara lain: kekerasan fisik ada 32 kasus, kekerasan psikis 506 kasus, kekerasan seksual tidak ada (0 kasus) dan kekerasan ekonomi 1017 kasus. Dari jumlah tersebut, kekerasan ekonomi menduduki jumlah yang paling banyak diantara kekerasan lainnya, yaitu 1017 kasus, kemudian kekerasan psikis menduduki jumlah kedua yaitu 506 kasus, diikuti kekerasan fisik 32 kasus dan kekerasan seksual tidak ditemukan. Kekerasan ekonomi yang paling banyak terjadi dalam realitas ini misalnya: ditelantarkan, tidak diberi nafkah lahir dan juga ditinggalkan oleh suami. Sedangkan kekerasan psikis, lebih banyak terjadi karena suami selingkuh, berkata kasar dan menyakiti hati si istri. Kekerasan fisik, misalnya: suami sering menampar istri dan lain-lain. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi ternyata tidak berdiri sendiri, atau saling terkait antara satu dan lainnya. Artinya, kekerasan ekonomi, bisa saja terjadi dan mengakibatkan kekerasan psikis, begitu juga sbaliknya, dan kekerasan fisik, bisa juga mengakibatkan adanya kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga (kekerasan ekonomi).

Kata Kunci : Perceraian, KDRT dan Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan Rahmat, Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini, diantaranya seperti :

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag., Ketua STAIN Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan di STAIN Pekalongan.
2. Drs. Achmad Tubagus Surur, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah, yang telah menyetujui penelitian ini.
3. Dr. Akhmad Jalaluddin, MA, Ketua program studi Ekonomi Syariah, yang telah menyetujui penelitian ini.
4. Drs. Achmad Tubagus Surur, M.Ag pembimbing Skripsi, yang telah berbagi ilmu, membimbing dan membantu penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Rodli dan Ibu Sriatun selaku orang tua saya, yang selalu mendoakan dan mendukung saya, baik secara moriil maupun materiil.
6. Kedua Kakak saya, Ika Yulistya Ningsih, S.Pd dan Burhanuddin Ghufron,S.Pd yang selalu menyemangati dan selalu mensupport saya.
7. Adik yang paling saya sayangi kartika Dewi

8. Moh.Amril Mutho'i, yang selalu sabar menghadapi kerewelan saya dan tidak pernah lelah menyemangati saya dari awal kuliah hingga saat ini, yang selalu ada saat duka maupun duka.
 9. Sahabat-sahabatku tersayang, teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2012/2013, yang selalu mendukung, membantu, dan telah menyemangati saya sampai saat ini.
 10. Teman-teman kos siti Hajar yang selalu menghiburku dan selalu menemani dalam suka maupun duka.
 11. Semua pihak yang telah membantu, mendukung dan mendoakan hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
- Penulis berharap agar Skripsi ini dapat berguna dan dipergunakan semestinya.

Pekalongan, 18 November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	19
A. Perceraian.....	19
1. Pengertian Perceraian.....	19
2. Landasan Hukum Perceraian.....	20
3. Macam-Macam Perceraian.....	22
4. Alasan-Alasan Perceraian.....	28
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31

BAB III PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATANG	41
A. Jumlah perceraian di pengadilan Agama Batang	41
B. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.....	44
BAB IV PETA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA BATANG PADA TAHUN 2015 ..	50
A. Kekerasan Fisik.....	52
B. Kekerasan Psikis.....	56
C. Kekerasan Seksual.....	60
D. Kekerasan Ekonomi.....	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Kabupaten Batang, perceraian yang berakhir di meja hijau cukup banyak, khususnya perceraian yang ada di Kabupaten Batang pada Tahun 2015. Perkara perceraian berdasarkan data dari PA Batang pada tahun 2015 sebanyak 1822 perkara yang sudah diputus, baik perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak.¹

¹ H.Faesol, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, Batang, 18 Februari 2016

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN									
NO	BULAN	MORAL				MENINGGALKAN KEWAJIBAN			KAWIN DIBAWAH UMUR
		Poligami Tidak Sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Ada Tanggung Jawab		
1	Januari	0	5	2	0	45	42	0	0
2	Februari	1	4	3	0	58	43	0	0
3	Maret	0	8	4	0	42	47	0	0
4	April	3	9	2	3	69	46	0	0
5	Mei	2	6	3	0	40	41	0	0
6	Juni	3	6	6	1	47	41	0	0
7	Juli	0	4	7	1	53	20	0	0
8	Agustus	3	6	3	5	38	19	0	0
9	September	2	1	0	5	43	29	1	1
10	Oktober	2	5	4	1	65	33	0	0
11	November	3	5	2	2	62	27	0	0
12	Desember	0	0	6	1	42	25	0	0
	JUMLAH	19	59	42	19	604	413	1	1

NO	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYENBAB PERCERAIAN			
		MENYAKITTI JASMANI		DIHUKUM	CACAT BIOLOGIS
		Kekejaman Jasmani	Kekejaman Seksual		
1	Januari	6	0	1	0
2	Februari	7	0	0	0
3	Maret	2	0	0	0
4	April	4	0	0	1
5	Mei	2	0	0	0
6	Juni	4	0	0	0
7	Juli	1	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	1	0	0	0
10	Oktober	2	0	1	0
11	November	1	0	0	1
12	Desember	2	0	0	1
Jumlah		32	0	2	3

NO	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN			
		TERUS MENERUS BERSELISIH			
		Politis	Gangguan PihakKetiga	Tidak Ada Keharmonisan	
1	Januari	0	11	67	
2	Febuari	0	12	56	
3	Maret	0	10	55	
4	April	0	13	66	
5	Mei	0	6	38	
6	Juni	0	14	36	
7	Juli	0	11	38	
8	Agustus	0	7	29	
9	September	0	10	28	
10	Oktober	0	13	37	
11	November	0	6	28	
12	Desember	0	9	28	
	Jumlah	0	122	506	

Sumber: Catatan Akhir Tahun Pengadilan Agama Batang

Berdasarkan tabel diatas, perceraian terjadi karena banyaknya faktor penyebab perceraian. diantaranya yaitu Poligami tidak sehat, krisis Akhlak, cemburu, kawin paksa, Ekonomi, Tidak ada tanggungjawab, Kawin dibawah umur, Kekejaman Jasmani, Kekejaman Mental, Dihukum, cacat biologis, politis, Gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan.

Diantara faktor-faktor penyebab perceraian tersebut, ada perceraian yang dikarenakan faktor ekonomi, pertengkaran yang terus menerus, dan juga dikarenakan kekejaman jasmani dan mental, dapat dikatakan sebagai bentuk tindak kekerasan. Menurut data dari tabel tersebut, untuk penelitian sementara, faktor ekonomi yang paling banyak mempengaruhi jumlah perceraian yang ada di kabupaten Batang pada Tahun 2015.

Terkait hal tersebut, sudah dijelaskan dalam Undang-undang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut membagi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi 4 bagian, yaitu Kekerasan fisik, kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, dan Kekerasan Ekonomi atau penelantaran rumah tangga.

Jumlah perkara perceraian yang ada di pengadilan agama Batang pada tahun 2015 cukup banyak, juga dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kekerasan, Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas. maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul "PETA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI ATAS PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2015)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu bagaimana Peta Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas, penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut yaitu untuk mengetahui peta kekerasan berdasarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga, dan juga pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga khususnya di wilayah hukum di wilayah Batang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan dalam pembuatan karya tulis.

Abdullah Muhaemin dalam skripsinya yang berjudul “kekerasan Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam. Skripsi ini merupakan studi pustaka yang pembahasannya mengenai pengertian kekerasan terhadap istri menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, disamping itu juga membahas mengenai pelanggaranadanya praktek kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri didalam agama Islam, adapun yang mengatakan tentang kebolehan melakukan kekerasan terhadap istri itu merupakan pandangan yang keliru karena hanya didasarkan pada pemahaman Al-Qur’an dan Hadits

secara literatur saja tanpa melihat setting sejarah dan asbabun nuzul yang melatar belakangi nash tersebut.²

Ibnu Huda, dalam skripsi yang berjudul “kekerasan seksual sebagai alasan perceraian (studi kasus PA Kajen)” menjelaskan tentang alasan kekerasan seksual sebagai alasan perceraian dengan alasan kekerasan seksual, dan mengetahui dasar hukum dari hakim yang telah memutus perkara tersebut serta kesimpulan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan seksual. Namun dalam skripsi ini lampiran putusan sama sekali tidak menunjukkan perceraian dengan alasan seksual melainkan hanya seputar masalah ekonomi.³

Eko Winantio, dalam skripsinya yang berjudul “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)”.⁴ Dalam skripsi ini dibahas mengenai factor-faktor yang menyebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan skripsi ini juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama Surakarta.

² Abdullah Muhaemin, *kekerasan Terhadap Istri Menurut UU No.23 Th.2004 Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi untuk memperoleh gelar S-1 pada Ilmu Syariah, (STAIN Pekalongan, 2005), hlm. 61-62

³ Ibnu Huda, dalam skripsi yang berjudul “*Kekerasan Seksual sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus PA Kajen)*”

⁴ Eko winantio. “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus pengadilan agama Surakarta). <http://etd.eprints.ums.ac.id/6060/1/C100030031.pdf> (Diakses tanggal 24 Maret 2015)

Edi Priyanto, dalam skripsi “Penganiayaan Sebagai Alasan Gugat Cerai” (telaah terhadap putusan PA Pemalang No :1094/pdt.G /2006/PA.PM) , Mencoba mengemukakan bagaimana pembuktian gugat cerai dengan alasan penganiayaan fisik di Pengadilan Agama Pemalang dan dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara.⁵

Nola Fitria, dalam skripsi yang berjudul “Kekerasan Dalam RumahTangga sebagai alasan seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Skripsi ini menguraikan dan menjelaskan, bahwa secara esensial seorang istri dapat mengajukan permohonan gugatan perceraian kepada suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.⁶

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian sebelumnya membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga. sedangkan Penelitian ini yaitu penulis memetakan bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015.

⁵Edi Priyanto, dalam skripsi “*Penganiayaan Sebagai Alasan Gugat Cerai*” (Telaah terhadap Putusan PA Pemalang No :1094/pdt.G /2006/PA.PM

⁶Nola Fitria, dalam skripsi “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*”.

2. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori analisis putusan-putusan pengadilan agama Batang. Khususnya putusan cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015 yang dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender yang biasa terjadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan baik fisik dan non fisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan dengan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhannya⁷, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga.

Di dalam kehidupan berumah tangga, konflik antara suami dengan istri sudah menjadi hal yang wajar. Tetapi tidak boleh dibiasakan karena dapat menjadikan pertengkaran yang menjuru terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan akhirnya mengakibatkan perceraian.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap rumah tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

⁷ Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)'' Peket Informasi, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center,th),hlm 2.

perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya, atau penderitaan psikis pada seseorang.⁸

Undang-Undang itu mendorong seseorang untuk tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melindungi seseorang dari tindak kekerasan. Dengan adanya Undang-Undang PKDRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) seseorang berhak melapor jika terjadi tindak kekerasan.

Alquran membahas tentang kewajiban seorang suami menasehati istrinya jika istrinya berbuat nuzyus. hal itu dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya : “Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta’alaagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat tidur, dan

⁸ UU RI No.23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Fokusmedia, 2006), hlm.5.

pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”⁹

Surat An-Nisa’ ayat 34 diatas merupakan salah satu ayat yang membahas kelebihan derajat pria dan wanita dalam kepemimpinan. Jadi kemudian beranggapan bahwa dengan dasar tersebut,kaum laki-laki berhak berbuat seenak hati terhadap kaum wanita,sebab kaum pria harus menjadi pemimpin bagiku wanita dengan memberikan perlindungan terhadap mereka bukannya untuk menguasai ataupun memonopoli.¹⁰

Diantara tugas kaum laki-laki adalah melindungi kaum perempuan. Ini sebabnya mengapa hanya diwajibkan kepada laki-laki, tidak kepada perempuan, begitu juga menafkahi keluarga. Inilah yang lebih banyak dalam harta warisan, tapi diluar hak-hak yang disebutkan (hak mengendalikan, menuntut dan memimpin), maka dalam masalah hak ataupun kewajiban adalah sama.¹¹

Dari paparan diatas maka penulis berupaya untuk subyektif mungkin menampilkan pembahasan yang berbeda dalam meneliti dan menganalisa putusan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengambil judul “PETA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

⁹ Tim Penyelenggara Terjemah Alqur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen RI,2006),hlm.32.

¹⁰ Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Bina Ilmu,Surabaya, 1990), hlm. 387.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-qur’anul Majid An-Nuur*, jilid I, (Pustaka Rizki Putra,Semarang), hlm.843

(STUDI ATAS PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2015”.

F. Metode Penelitian

Demi terealisasinya penelitian ini, maka akan disusun serangkaian metode sebagai acuan dalam memperoleh proposal yang terarah dan rasional serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut rangkaian metode memperoleh data dan menganalisis data:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang berupa data primer dan data sekunder.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pada salah satu pendekatan dalam melakukan penelitian berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, lalu dihubungkan untuk mendapat suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penulis dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan secara alamiah.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) Hlm. 22

Pendekatan kualitatif tersebut, dilakukan oleh peneliti dengan hasil berupa statement atau pernyataan yang diharapkan mampu membentuk sebuah teori baru atau theory, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pembelajaran terkait perkara perdata berupa fenomena-fenomena perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹³

Sumber data pendukung ini didapatkan melalui arsip-arsip putusan perkara dari Pengadilan Agama Batang. Sumber data yang digunakan sebagai pendukung dalam penulisan skripsi ini dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti buku praktek perkara perdata di Pengadilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip dan termasuk juga buku-buku tentang

¹³ Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatis dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.184

pendapat, teori, dlil-dalil/ hukum-hukum dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁴

Dokumentasi yang dimaksud ini disini adalah mengambil data mengenai putusan-putusan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Batang.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan Tanya jawab kepada objek atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti.¹⁵

Wawancara ini dilakukan dengan cara mengambil informasi secara langsung dari Majelis Hakim atau pegawai di Pengadilan Agama Batang, dengan harapan agar mendapatkan informasi yang akurat dan tepat sasaran.

4. Teknik Analisi Data

Setelah data di kumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk, menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penuilsan ini bersifat kualitatif.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1998), hlm. 133.

¹⁵ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik I* (Statistik Deskriptif), (Jakarta: Bumi Aksara,2003), hlm. 237.

Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif.

Didalam model analisa interaktif terdapat tiga komponen pokok berupa

a. Reduksi data

Reduksi data adalah sajian analisa suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut,

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus di uji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut : Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan.

Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap kekurangan data maka penulis dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunanya dibuat sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut .

5. Proses Analisis Data

Data yang diperoleh, dari hasil penelitian studi dokumen , pada dasarnya merupakan data yang telah penulis kumpulkan dari data sekunder, semua dikumpulkan kemudian di kategorikan sesuai dengan apa yang akan diteliti yaitu mengkategorisasikan kedalam bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kemudian di sistematisasikan sesuai dengan analisis kualitatif dan kemudian di analisis.

G. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya kajian skripsi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu yang dibagi kepada lima bab. Masing-masing bab dikonstruksi dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang mencakup sub bab berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: di dalam Bab 2 ini yaitu Kerangka Konseptual yang meliputi 2 sub bab yaitu, yang pertama tinjauan umum tentang perceraian. meliputi beberapa

sub bab: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, dan alasan-alasan perceraian. Sub bab yang kedua yaitu tentang tinjauan umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. meliputi pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III: penulis mengemukakan tentang Perceraian yang ada di Pengadilan Agama Batang. Yang meliputi Jumlah perceraian yang ada di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015 dan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015.

BAB IV: berisi tentang analisis. Diawali dengan menguraikan pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudian menganalisis dengan cara mengkategorikan data yang sudah diperoleh kedalam bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V: adalah akhir pembahasan yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ini serta tetap eksisnya nilai-nilai hukum islam yang universal dalam kehidupan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan Peta Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Cerai Gugat pada tahun 2015 penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. meliputi pemukulan, penganiayaan dan sebagainya. Faktor-Faktor penyebab terjadinya perceraian yang dapat dikatakan kekerasan fisik diantaranya yaitu, kekejaman jasmani dan kekejaman mental. Kekejaman jasmani terdapat 32 kasus pada tahun 2015.
2. Kekerasan Psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya: ancaman terhadap seseorang, tekanan, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015 yang dapat dikatakan sebagai kekerasan psikis yaitu Faktor terus menerus berselisih, diantaranya yaitu gangguan pihak ketiga dan tidak adanya keharmonisan.

Terus menerus berselisih sejumlah 122 kasus, sedangkan tidak ada keharmonisan sejumlah 506 kasus. Dapat disimpulkan kekerasan psikis pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Batang sejumlah 628 kasus.

3. Kekerasan Seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan /atau tujuan tertentu.
4. Kekerasan Ekonomi atau dapat disebut dengan Penelantaran Keluarga. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut disebut juga kekerasan ekonomi. Faktor-faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015 yang dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi yaitu faktor Meninggalkan Kewajiban diantaranya Ekonomi dan Tidak ada Tanggungjawab. Faktor ekonomi sejumlah 604 kasus, sedangkan faktor Tidak ada Tanggungjawab sejumlah 413 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan ekonomi di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2015 sejumlah 1017 kasus.

B. Saran

1. Yang harus diketahui adalah, perceraian di dalam islam adalah halal. Namun, perceraian adalah jenis perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Sebaik-baik rumah tangga tentunya adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Oleh karena itu, perceraian harus dijadikan alternatif paling akhir untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, bahkan kalau bisa perceraian dihindari.
2. Hendaknya dilakukan upaya untuk mengatasi perceraian dari Pengadilan Agama dengan memberikan pemahaman dan pengertian akan hakekat dari sebuah perkawinan dan peranan badan penasehat perkawinan, pelestarian dan pelestarian perkawinan (BP4)
3. Pengadilan Agama hendaknya selalu mengingat asas memepersulit terjadinya perceraian sehingga ditempuh usaha perdamaian sebelum perceraian terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia
- Al Jaziri, *Fiqh Al Mazzahibu Arba'ah* (Beirut)
- Bahreisy, Salim. Tafsir Ibnu Katsir. Jilid II, PT. Bina Ilmu. 1990 (bahreisy, 1990).
Surabaya
- Bakri, Oemar. 1984, *Tafsir Rahmat*. Bandung: Mutiara
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1989.
Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1983. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
Jakarta: yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an
- Faesol (Panitera Muda Hukum) ,16 Februari 2016, *Wawancara Pribadi*. Batang
- Fitria, Nola. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan seorang Istri
Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)"
- Hasan, Iqbal M. 2003. *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. Jakarta:
PT. Bumi Aksara
- Hamidy, Mu'ammal dan Imran A. Manan, 2003, *Terjemahan ayat Ahkam Ash-
Shabura*. Surabaya: PT Bima Ilmu
- Ibnu Huda, dalam skripsi yang berjudul "kekerasan seksual sebagai alasan perceraian
(studi kasus PA Kajen)"
- Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)" Peket
Informasi. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center

- Kodir, Faqihuddin Abdul dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Kalibonso, Rita Serena, *Kejahatan itu bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Lembaran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34
- Maria, Milda, 2007, *Marital Rape Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Askara
- Mas'udi, Masdar F, 1997, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: PT Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam
- Muhaemin, Abdullah. *kekerasan Terhadap Istri Menurut UU No.23 Th.2004 Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi untuk memperoleh gelar S-1 pada Ilmu Syariah, (STAIN Pekalongan, 2005), hlm. 61-62
- Mughniyyah, Muhammad Jawa, Lima Madzab. Lentera
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. 1998. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Priyanto, Edi. skripsi "*Penganiayaan Sebagai Alasan Gugat Cerai*" (telaah terhadap putusan PA Pemalang No : 1094/pdt.G /2006/PA.PM)
- Rismawati, Shinta Dewi. dalam penelitiannya "*Model Konstruksi Hukum Hakim Dalam Putusan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kajian legal hermeneutic terhadap putusan hakim di pengadilan negeri kota pekalongan)*"
- Sabiq, Sayid. 1980. *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'arif
- Soebekti, 1987. *Pokok-pokok hukum perdata*: PT Inter Massa
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. 1997. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Tim Penyelenggara Terjemah Alqur'an dan Terjemahannya. 2006. Jakarta: Departemen RI
- Thalib, Muhammad, 2000, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*. Bandung: PT Irsyad Baitus Salam
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq. *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang :PT.Pustaka Rizki Putra
- UU RI No.23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. 2006. Bandung:Pustaka Fokusmedia
- Undang-Undang Nomor 03 2004, 2006, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Fokusmedia
- Winantio, Eko. "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus pengadilanagamaSurakarta).<http://etd.eprints.ums.ac.id/6060/1/C100030031.pdf> (Diakses tanggal 24 Maret 2015)
- Wahid, Abdurrahman, 1987. *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Lkis
- Wigyosoebroto, Soetandyo, 2002, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar



PENGADILAN AGAMA KELAS IB BATANG

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 62 B Telp. (0285) 391169 Fax. (0285) 391503
BATANG 51215

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A12/2837/Hk. 05/XI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama : H. Riyanto, SH.
NIP : 19600608.199203.1.003
Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Batang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : WIDYASTUTI
N I M / SEMESTER : 2011112045 / VIII
Nama Kuliah : STAIN Pekalongan

Judul Penelitian/Skripsi : " PETA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI ATAS PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2015) "

Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara dengan Hakim dan Panitera Muda Hukum untuk kepentingan penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir Mahasiswa tersebut di Pengadilan Agama Batang;

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Batang, 14 November 2016

Panitera,

H. RIYANTO, SH.


Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Batang sebagai Laporan

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
 TAHUN 2015

NO	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN												Jumlah	KET.		
		MORAL		MENINGGA		KEWALIFIKASIAN		MENYAKITI JASMANI		Dihukum		Cacat Biologis				TERUS MENERUS BERSELISIH	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Poligami tidak sehat	Krisis Akhlak	Cemb	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada Tanggung jawab	Kawin dibawah Umur	Kekejaman Jasmani	Kekejaman Mental	Dihukum	Cacat Biologis	Politis	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak ada Keharmonisan		
1	Januari	0	5	2	0	45	42	0	6	0	1	0	0	11	67	179	
2	Pebruari	1	4	3	0	58	43	0	7	0	0	0	0	12	56	184	
3	Maret	0	8	4	0	42	47	0	2	0	0	0	0	10	55	168	
4	April	3	9	2	3	69	46	0	4	0	0	1	0	13	66	216	
5	Mei	2	6	3	0	40	41	0	2	0	0	0	0	6	38	138	
6	Juni	3	6	6	1	47	41	0	4	0	0	0	0	14	36	158	
7	Juli	0	4	7	1	53	20	0	1	0	0	0	0	11	38	135	
8	Agustus	3	6	3	5	38	19	0	0	0	0	0	0	7	29	110	
9	September	2	1	0	5	43	29	1	1	0	0	0	0	10	28	120	
10	Oktober	2	5	4	1	65	33	0	2	0	1	0	0	13	37	163	
11	November	3	5	2	2	62	27	0	1	0	0	1	0	6	28	137	
12	Desember	0	0	6	1	42	25	0	2	0	0	1	0	9	28	114	
	Jumlah	19	57	42	19	604	413	1	32	0	2	3	0	122	506	1822	

Agenda ketahui:



BDUL KHOLIQ, SH., MH.
 NIP. 195811071989031001

Batang, 28 Desember 2015

anitera

Drs. H. ZAMZAMI, MSI.

NIP. 196109021983031002